

# PEMBANGUNAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DUSUN JETIS, DESA JETIS, KECAMATAN SAPTOSARI, KECAMATAN GUNUNG KIDUL

Dewi Nurul Musjtari<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul  
Email: dewinurulumusjtari@umy.ac.id

**Abstrak.** Pembangunan kesadaran hukum merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang dapat dimulai dari keluarga dan individu-individu yang tergabung dalam keluarga. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) di Dusun Jetis, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul adalah dalam rangka membangun keasadaran hukum masyarakat. Kegiatan pengabdian ini meliputi kegiatan pembuatan peta dusun, penyuluhan hukum tentang keadilan bagi perempuan dan anak serta pendampingan masyarakat sehingga terwujud dusun yang damai dan tertib. Dampak kegiatan pengabdian ini adalah tumbuh dan meningkatnya kesadaran hukum bagi warga, individu dan tercipta ketertiban serta ke teraturan dalam pergaulan masyarakat di Dusun Jetis. Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah artikel publikasi ilmiah, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan terbentuknya kelompok ibu-ibu yang peduli pada perempuan dan anak. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah tersusunnya peta dusun, terbentuknya kelompok ibu-ibu yang peduli pada perempuan dan anak. Manfaat pengabdian masyarakat ini adalah membangun kesadaran masyarakat untuk hidup tertib, tentram dan damai serta adanya perlindungan hukum khususnya bagi perempuan dan anak.

**Kata Kunci :** Pembangunan; Kesadaran Hukum Masyarakat; Dusun Jetis

## PENDAHULUAN

Pembangunan kesadaran hukum merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat. Istilah lain pembangunan hukum adalah pembentukan hukum. Hartanto berpendapat bahwa persoalan pembentukan hukum dan penerapan hukum di masyarakat ditentukan oleh hubungan yang saling terkait antara kesadaran hukum dan politik hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang nilai-nilai yang ter-

cepat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau diharapkan ada (Hartanto, 2015: 3) Menurut Budhi Sarwono, Bupati Banjarnegara pembangunan di bidang hukum dituntut mampu mengiringi pergerakan masyarakat yang dinamis dalam ritme cepat. Maksud diadakannya pembangunan di bidang hukum untuk mengatasi kekosongan hukum yang dapat mengakibatkan kekacauan di masyarakat dan untuk terwujudnya pembangunan hukum

tersebut dibutuhkan keterlibatan semua pihak, aparat pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat” (Sarwono, 2017: 1).

Jika kesadaran hukum dilakukan dan tumbuh dari masing-masing individu yang berasal dari, oleh dan untuk individu maka akan terwujud keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu akan terwujud pula keluarga yang berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju, mandiri, berkeadilan gender, sadar hukum dan peduli kepada lingkungan. Selanjutnya akan tercipta dusun yang tertib dan damai.

Sidharta menjelaskan kesadaran hukum adalah proses terbentuknya kaidah-kaidah hukum. Kemampuan membedakan benar-salah, baik-buruk, adil-tidak adil, manusiawi-tidak manusiawi tersebut menyebabkan timbulnya dalam kesadaran manusia keyakinan bahwa dalam situasi konkret tertentu orang seharusnya berperilaku dengan cara tertentu karena hal itu adalah adil. Kesadaran bahwa dalam situasi tertentu orang seyogyanya berperilaku atau tidak berperilaku dengan cara tertentu karena dituntut keadilan disebut kesadaran hukum pribadi. Melalui interaksi antar sesama manusia di dalam masyarakat, lama kelamaan terbentuklah kesamaan perasaan tentang apa yang dirasakan adil atau tidak adil. Tentang apa yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan dalam situasi-situasi tertentu karena hal itu dirasakan adil dan perlu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat dan dengan itu terbentuklah kesadaran hukum umum atau kesadaran hukum rakyat (Sidharta, 2013: 8-9). Latuconsina menambahkan tentang salah satu indikator mengenai tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat, adalah pengetahuan terhadap hukum (2017: 1).

Soekanto (1977: 123-128) berpendapat bahwa ketertiban dan integrasi melalui hukum adalah suatu unsur yang esensiil bagi setiap bentuk kehidupan politik yang terorganisir oleh karena negara merupakan suatu lembaga yang salah satu fungsi utamanya adalah

memenuhi cita-cita tersebut.

Pengertian pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya bimbingan dan pembinaan agar masyarakat dapat hidup sehat, sejahtera, maju dan mandiri. Pemberdayaan masyarakat yang berhasil akan mendorong terwujudnya kesejahteraan keluarga. Kata pemberdayaan terjemahan dari kata “*empowerment*”. Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis, pemberdayaan dapat diartikan dengan pengembangan (Machendrawaty dan Safei, 2001, hlm. 41-42). Kesejahteraan keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.

Kesejahteraan keluarga akan terwujud pada keluarga sejahtera, jika masing-masing keluarga sejahtera akan mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat dusun. Sedangkan pengertian keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota, antar keluarga dan masyarakat serta lingkungannya.

Dusun Jetis dihuni oleh 817 (delapan ratus tujuh belas) jiwa, yang terdiri dari 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) jiwa laki-laki dan 419 (empat ratus sembilan belas) jiwa perempuan. Di Dusun Jetis, terdiri atas 9 (sembilan) Rukun Tetangga (RT), di tiap RT terdapat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga (KK). Lokasi kegiatan pengabdian ini berada di RT 07 yang merupakan tempat tinggal dari Kepala Dusun Jetis. Mayoritas mata pencaharian penduduk Dusun Jetis adalah bertani yaitu sebanyak 90 (sembilan puluh) %, mata pencaharian lain adalah sebagai pegawai, guru dan swasta. Hasil dari pertanian yang dihasilkan belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain bertani padi sebagian penduduk menanam ketela pohon dan kacang tanah. Kondisi masyarakat yang belum tercukupi kebutuhan ekonominya menyebabkan tingkat ekonomi yang masih rendah. Hal inilah yang mendorong adanya tingkat perceraian yang cukup tinggi.

Berdasarkan hasil observasi, yang dilakukan bersama mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN) maka diperoleh data bahwa di Dusun Jetis memiliki potensi dan kemauan untuk mengembangkan dusunnya. Adapun potensi yang ada meliputi: kependudukan, ekonomi yang tergolong cukup, pertanian dan partisipasi masyarakat. Aktivitas warga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dialami. Jika warga yang memiliki tanah pertanian maka warga akan memanfaatkan tanahnya untuk bertani tanaman musiman. Warga yang tidak memiliki tanah pertanian, mereka memilih menjadi buruh tani dan bekerja pada saat panen, sebagai buruh tani. Untuk ibu-ibu yang tidak melakukan kegiatan pertanian memilih untuk menjadi ibu rumah tangga atau berdagang.

Berdasarkan wawancara singkat dengan Ibu Dusun Jetis bahwa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan anggota PKK sudah berjalan, namun belum optimal. Adanya potensi dari masyarakat di Dusun Jetis, inilah yang akan digunakan dalam pemberdayaan ibu-ibu anggota PKK. Kegiatan lain yang mulai dilakukan adalah penyuluhan dan pendampingan masyarakat tentang keadilan bagi perempuan dan anak serta penyuluhan hukum dalam rangka membangun kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan dilakukan dengan mendasarkan pendapat Soekanto (2010) akan adanya keterkaitan antara faktor hukumnya (peraturan perundang-undangannya, penegak hukumnya, fasilitas (sarana dan prasarana), masyarakat dan kultur (budaya hukumnya).

Pengertian kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya harus

dilakukan atau perbuatan yang seyogyanya tidak dilakukan terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum masing-masing orang terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap tepo seliro atau toleransi (Mertokusumo, 2007). Soekanto (1982) memberikan pengertian lain tentang kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, yang ditekankan adalah nilai-nilai fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Lebih lanjut menurut Marwan Mas, bahwa kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepiantasnya (Mas, 2014: 88).

Adanya beberapa pertimbangan di atas maka pengabdian masyarakat KKN PPM di Dusun Jetis, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul yang dilaksanakan antara lain: penyuluhan hukum tentang arti pentingnya peta dusun, penyuluhan hukum tentang keadilan bagi perempuan dan anak serta keluarga, dan pembangunan kesadaran hukum tentang arti pentingnya kejelasan hak dan kewajiban antar warga. Adapun kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan dengan tujuan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat Dusun Jetis. Pengabdian serupa pernah dilakukan oleh Akhmaddhian dan kawan-kawan yang berjudul Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Windujanten, Kabupaten Kuningan, Indonesia. Adapun perbedaannya terletak pada tujuan pengabdiannya. Pada pengabdian yang dilakukan oleh Akhmaddhian dan kawan-kawan bertujuan untuk pembuatan dokumen perjanjian, pembagian warisan dan peraturan desa (Akhmaddhian *et al*, 2018: 21).

Kontribusi kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk membangun kesadaran hukum masyarakat di Dusun Jetis, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, khususnya terkait dengan profil dusun, terbentuknya kelompok perempuan yang peduli pada persoalan perempuan dan anak.

## METODE

### Metode Pengabdian

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, antara lain: dimulai dengan adanya informasi dari Lembaga Pengembangan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (LP3M UMY) bahwa Dusun Jetis memiliki problematika pendapatan ekonomi keluarga masih rendah, tingkat perceraian masih tinggi, kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Data tersebut diperoleh pada saat mempersiapkan penerjunan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada semester Genap Tahun Akademik 2017/2018. Sehubungan dengan problematika tersebut pengabdian yang sekaligus ditunjuk sebagai Dosen Pembimbing Lapangan melakukan observasi awal ke Dusun Jetis, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya merencanakan rangkaian kegiatan KKN bersama mahasiswa dan masyarakat.

Kegiatan pertama yang dilaksanakan adalah pemetaan dan pendataan potensi penduduk di Dusun Jetis. Program kerja pemetaan potensi dusun ini didapat berdasarkan diskusi saat observasi dengan kepala dukuh Dusun Jetis. Kegiatan pada minggu pertama adalah roses mencari data dengan melakukan kunjungan dan mendatangi rumah warga Dusun Jetis yang ada di setiap RT. Pada saat kegiatan dilaksanakan rukun tetangga (RT) yang ada di Dusun Jetis berjumlah 9 RT. Data yang diperlukan antara lain jumlah kepala keluarga,

nama kepala keluarga, jumlah ternak, dan usaha rumahan yang dimiliki setiap rumah. Kegiatan pendataan penduduk dimulai dengan wawancara dengan Bapak Kepala Dusun Jetis yang dilakukan oleh mahasiswa KKN 002.



**Gambar 1. Wawancara dengan Kepala Dusun Jetis**

Kegiatan pada minggu kedua adalah melakukan input data berdasarkan hasil yang diperoleh melalui kunjungan dan wawancara dengan warga di RT 1-9 Dusun Jetis. Selanjutnya dibuat dalam bentuk Peta Dusun Jetis dengan program Corel. Peta potensi padukuhan dibuat dengan dengan program yang bernama Arcgis dan di maksimalkan dengan Corel Draw agar tampilan lebih indah.

Kegiatan pada minggu ketiga adalah proses pembuatan peta dan tahapan penyelesaian serta revisi dengan pihak seksi pemerintahan yaitu Bapak Agus dan Kepala Dukuh yaitu Bapak Sumidi. Kegiatan pada minggu ke empat peta potensi dusun telah selesai dicetak dan dibingkai untuk selanjutnya dilakukan sosialisasi dan komunikasi kepada warga bersamaan dengan pelaksanaan penarikan mahasiswa KKN UMY.

Observasi lanjutan dilakukan oleh mahasiswa KKN 002 dan kemudian dibuatlah proposal kegiatan pengabdian KKN PPM dan laporan observasi mahasiswa KKN 002. Dalam pelaksanaan KKN tersebut, terdapat 10

(sepuluh) orang mahasiswa yang diterjunkan untuk mendukung kegiatan KKN PPM ini. Adapun pilihan program pokok yang sesuai keinginan masyarakat adalah penyuluhan hukum tentang keadilan bagi perempuan dan anak serta keluarga, penyuluhan hukum tentang arti pentingnya peta dusun dan pembangunan kesadaran hukum tentang arti pentingnya kejelasan hak dan kewajiban antar warga.

### Populasi dan Sampel

Cara pemilihan responden atau masyarakat untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan meminta pertimbangan kepada Bapak dan Ibu Kadus. Masyarakat sasaran juga ditentukan pada saat ada sosialisasi rencana program kerja KKN. Pada acara tersebut disampaikan kepada masyarakat terkait adanya kesempatan partisipasi dari masyarakat dan peminatan untuk keterlibatan pada beberapa kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil diskusi dengan Bapak dan Ibu Kadus serta pertimbangan tokoh masyarakat yang lain maka untuk kegiatan pemetaan dusun, pemeriksaan kesehatan dan kegiatan lainnya dilaksanakan oleh mahasiswa KKN bersama warga di Dusun Jetis.

Bahan dan alat-alat spesifik yang digunakan untuk pemetaan dusun menggunakan alat-tulis, kertas, komputer, printer, prom corel draw dan alat cetak. Untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan tentang keadilan bagi perempuan dan anak bahan yang digunakan adalah materi penyuluhan yang disiapkan dalam bentuk power point. Demikian halnya untuk penyuluhan tentang hak dan kewajiban antar warga. Sedangkan alat yang diperlukan untuk terselenggaranya kegiatan tersebut antara lain LCD, Laptop, pointers. Selain alat-alat tersebut diperlukan pula meja, kursi, gelas, teko air, ember dan tikar.

Sampel untuk kegiatan pengabdian ini adalah pengurus pedukuhan, masyarakat dan Ibu-ibu PKK Dusun Jetis, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul.

### Tahapan Pengabdian dan Analisis Data

Kegiatan pemetaan dusun dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Sosialisasi pemaparan program kerja dan jadwal kegiatan; (2) Pendataan profil penduduk dari RT 01 sampai dengan RT 09; (3) Merekap data profil penduduk dari RT 01 sampai dengan RT 09; (4) Pembuatan peta dusun dari RT 01 sampai dengan RT 09.

Berikut ini akan dijabarkan masing-masing tahapan. Pertama, kegiatan sosialisasi pemaparan program kerja dan jadwal kegiatan. Tahapan ini dilakukan pada minggu pertama dengan melibatkan pengurus dusun, rukun tetangga, warga yang dilakukan oleh mahasiswa KKN 002 atas bimbingan dosen pembimbing lapangan. Kegiatan ini melibatkan sekitar 40 (empat) orang. Kedua, pendataan profil penduduk RT 01-09 dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada penduduk serta dilakukan pencatatan dan pendokumentasian. Data yang digali dari warga antara lain: nama kepala keluarga dan anggota, tempat tanggal lahir, pendidikan, mata pencaharian, kepemilikan tanah, lahan pertanian dan perkebunan, hewan ternak. Ketiga, merekap data profil penduduk untuk mempersiapkan input data dan melakukan pengelompokan dan penyesuaian antar data yang ada dengan kondisi riil. Pada tahapan ini dilakukan pula pengecekan dengan data yang ada pada masing-masing keluarga. Keempat, pembuatan peta dan profil dusun dilakukan oleh mahasiswa dari Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik UMY. Pembuatan peta dusun dengan program arcgis dan corel draw.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis potensi masyarakat yang ada di Dusun Jetis. Dari data yang ada kemudian dibuatkan peta lokasi untuk menguatkan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi dusun dalam membangun kesadaran hukum dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dalam membentuk dusun yang tertib dan teratur. Masyarakat yang

tertib dan teratur akan terwujud dengan adanya penerapan 4 norma yang ada yaitu norma keagamaan, norma kesusilaan, norma sopan santun dan norma hukum (Mertokusumo, 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Pembuatan Peta Dusun


Pada kegiatan sosialisasi hasil Peta dan Profil Dusun dijelaskan tentang pentingnya peta dusun adalah untuk memberikan kejelasan batas antar RT dan batas serta tata letak masing-masing dusun. Kegiatan ini juga sekaligus dalam rangka menumbuhkan kesadaran untuk saling menghargai dan menghormati serta menjaga dan mengembangkan wilayah masing-masing.

Peta Dusun dibuat 1 (satu) buah dan dipasang di pedukuhan. Pembuatan Peta Dusun dilengkapi juga dengan data potensi dusun. Hal ini bermanfaat agar Kepala Dukuh dapat mengetahui dan membuat perencanaan pengembangan dusun agar lebih baik untuk masa yang akan datang. Selain itu peta potensi dusun juga dapat digunakan sebagai basis data untuk memetakan potensi dusun dan pengembangan dusun yang akan digunakan pihak desa dalam penyusunan rencana pembangunan desa dan dusun. Disamping itu bagi warga masyarakat dan warga dari luar dusun akan lebih mudah untuk mengetahui letak rumah dan mengembangkan potensi dusun maupun warganya.

Berikut ini akan diuraikan tentang kendala dan faktor pendukung. Kendala pelaksanaan program ini adalah adanya kesulitan dalam menentukan batas wilayah dusun yang sebenarnya. Hal ini terkait dengan domisili yang sesungguhnya bagi warga dan batas wilayah yang sesungguhnya. Kendala lain adalah keterbatasan sumber daya manusia di dusun yang memahami dan dapat membuat peta dan potensi dusun sehingga pasca KKN dilaksanakan, masyarakat masih memerlukan

pendampingan.

Adapun hasil pemetaan potensi Dusun Jetis, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul dapat dilihat pada Gambar 2. Peta Pedukuhan Jetis.



**Gambar 2. Peta Padukuhan Jetis**

### Kegiatan Penyuluhan Hukum

Kegiatan kedua adalah penyuluhan hukum tentang keadilan bagi perempuan dan anak. Penyuluhan hukum menurut Sudjana adalah proses pelembagaan atau “institusionalisasi” hukum tertulis sedangkan proses pelembagaan adalah suatu proses yang harus dialami suatu norma sosial tertentu untuk menjadi bagian dari suatu lembaga sosial tertentu (Sudjana, 2004: 150).

Keadilan bagi perempuan dan anak masih dirasakan kurang bagi masyarakat Dusun Jetis. Kesamaan hak dan kewajiban bagi perempuan dan anak didasarkan ada Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kegiatan dimulai dengan mensosialisasikan isi Pasal 30 UU Perkawinan

Kegiatan ini diadakan dan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan mahasiswa KKN UMY Kelompok 002 yang bekerjasama dengan warga serta Ibu-ibu PKK di Dusun Jetis. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman adanya kesaa-

maan hak dan kewajiban bagi perempuan dan anak dengan subjek hukum lainnya. Kesadaran hukum, khususnya kesadaran akan keadilan dan kesamaan hak dan kewajiban semua warga dapat mendukung terwujudnya Dusun yang tertib, teratur dan damai. Maria Kaban berpendapat tentang kedamaian dalam pergaulan hidup di satu pihak berarti ada ketertiban (yang bersifat ekstern antar pribadi atau interpersonal) dan lain pihak adanya ketentraman (yang bersifat pribadi atau personal) (Kaban, 2017: 25).

Hasil dan dampak yang diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan adalah meningkatnya perilaku adil bagi perempuan dan anak, adanya kesadaran akan hak dan kewajiban bagi warga masyarakat sehingga akan terwujud keluarga dan masyarakat yang tertib dan teratur. Alasan kegiatan penyuluhan ditujukan kepada keluarga hal ini juga sesuai dengan pendapat Jamal Syarif yang menyebutkan bahwa keluarga merupakan tempat pertama bagi anak-anak untuk belajar berinteraksi dengan lingkungan. Melalui keluarga anak belajar merespons dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Melalui proses interaksi itu anak secara bertahap belajar mengikuti apa yang disosialisasikan oleh orang tuanya (Jamal Syarif, 2012:3).

Kegiatan ini dilakukan pasca pelaksanaan KKN yang dilaksanakan sekaligus dalam rangka pendampingan bagi penguatan keluarga yang bahagia, sehat dan sejahtera. Kegiatan penyuluhan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang difasilitasi oleh LP3M UMY.

Untuk keberlanjutan program dan kegiatan penyuluhan hukum, dilaksanakan pendampingan dan konsultasi lanjutan yang pelaksanaannya dikerjasamakan dengan PKBH FH UMY dan Konsultasi Keluarga di Pusat Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kegiatan penyuluhan hukum ini dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini.



**Gambar 3. Penyuluhan Hukum**

Dampak dari kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan menumbuhkan kesadaran bagi Ibu-ibu PKK di Dusun Jetis untuk lebih giat dalam melaksanakan pertemuan dan saling mendorong dalam menjaga ketentraman, ketertiban dan keteraturan pada keluarga dan masyarakat. Pada akhirnya terbangun kelompok perempuan yang peduli kepada keadilan bagi perempuan dan anak. Pada kegiatan ini dilakukan konseling kelompok agar antar anggota dapat melakukan sharing dan berbagi pengetahuan maupun pengalaman dalam mengatasi permasalahan keluarga. Konseling kelompok menurut Kurniawan dan Setiowati adalah suatu proses antar pribadi yang dinamis yang terpusat pada pemikiran dan perilaku yang sadar dan melibatkan fungsi-fungsi seperti sikap permisif, orientasi pada kenyataan, saling pengertian, saling menerima dan membantu (Kurniawan dan Setiowati, 2018:43). Berlangsungnya proses konseling ini pada akhirnya diharapkan muncul adanya kesadaran hukum dan kesadaran sosial bagi masyarakat. Kesadaran sosial menurut Isdiyanto merupakan produk hukum berarti penciptaan norma sesuai dengan kehendak nilai-nilai masyarakat dan kebutuhan di dalamnya untuk mewujudkan idea hukum masyarakat yang bertatanan dan tertib sehingga setelah norma tersebut mencapai bentuk realistiknya baik tertulis maupun tidak maka kepatuhan terhadapnya adalah kepatuhan murni sesuai dengan

kebutuhan masyarakat itu sendiri (Isdiyanto, 2018: 62). Kegiatan kelompok perempuan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah ini.



**Gambar 4. Kelompok Perempuan Peduli Keadilan bagi Perempuan dan Anak.**

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan atas pelaksanaan kegiatan di atas maka simpulannya adalah adanya kesadaran hukum masyarakat dengan adanya pengetahuan, pemahaman tentang peta dusun dan potensi masyarakat. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan bagi aparat dusun dalam mengembangkan program dan kegiatan yang akan bermanfaat bagi pengembangan sumber daya manusia yang ada di masyarakat maupun keluarga. Manfaat lain dari peta dusun ini adalah untuk pengembangan Dusun Jetis dalam mempersiapkan perencanaan dusun dan desa; Masyarakat memahami akan batas wilayah masing-masing sehingga pemeliharaan dan pengembangan dusun akan memperoleh perhatian, dukungan serta pemeliharaan bagi perangkat dusun maupun masyarakat sekitar; Masyarakat memahami hak dan kewajiban serta berusaha berlaku adil bagi perempuan dan anak dan subjek hukum lainnya serta adanya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Hal ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya

kepedulian saling melindungi dan jiwa kewirausahaan serta dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Selain itu kegiatan ini juga bermanfaat untuk mengurangi konflik di tingkat keluarga maupun masyarakat; Masyarakat semakin memahami dan menyadari pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban dan dapat menyelesaikan setiap konflik yang ada secara damai. Masyarakat akan menjaga ketertiban, keteraturan dan dapat bekerjasama serta tolong-menolong dalam mengembangkan potensi keluarga dan dusun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, S 2018. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Windujanten, Kabupaten Kuningan, Indonesia, *Jurnal Empowerment*, 1(1).
- Hartanto, W. 2015. Kesadaran Hukum Sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat, *Jurnal Rechtvinding*, 4 (3): 469-483
- Isdiyanto, I. Y. 2018. Problematika Teori Hukum, Kostruksi Hukum dan Kesadaran Sosial. *Jurnal Hukum Novelty*, 9 (1): 54-69.
- Kaban, M 2017, Pentingnya Penyuluhan Hukum “Penyelesaian sengketa Di Luar Pengadilan (Mediasi) dan Pemahaman tentang Pembuatan Sertifikat Tanah di Kecamatan Juhar dan di Desa Sari Nembah Kabupaten Karo., *Jurnal Abdimas Talenta*, 2 (1): 24-31.
- Kurniawan, D. E., Setiowati, A. 2018. Sosialisasi Konseling Kelompok Pada Guru BK SMA-Ma Kabupaten Bantul, *Jurnal Matappa*, 1(1): 42-47.
- Latuconsina, A. 2017. *Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Bernegara*, Jakarta: Media Harapan.com.
- Machendrawaty, N. Safei, A.A. 2001. *Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandung: Rosdakarya.
- Mas, M. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bo-

- gor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Mertokusumo, S. 2008. *Meningkatkan Kesadaran Hukum*. <http://sudiknoartikel.blogspot.co.id/2008/03/meningkatkan-kesadaran-hukum-masyarakat.html>. (diakses tanggal 16 Oktober 2018)
- \_\_\_\_\_. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Lyberti
- Sarwono, B. 2017. *Kesadaran Hukum Perlu dibangun dari Keluarga*. Banjarnegara: Suara Merdeka
- Sidharta, B.A. 2013. *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- \_\_\_\_\_. 1977. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 7 (6): 462-470.
- \_\_\_\_\_, 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudjana, 2004. Pemahaman dan Sikap Masyarakat Terhadap Penyuluhan Hukum Undang-undang Perkawinan Berdasarkan Status Sosial (Studi Kasus di Kecamatan Garut, Kabupaten Garut), *Jurnal Sosiohumaniora*, 6 (2): 149-164
- Syarif, J. 2012. Sosialisasi Nilai-nilai Kultural Dalam Keluarga Studi Perbandingan Sosial-Budaya Bangsa-Bangsa, *Jurnal Sabda*, 7 (1).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

